



**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alikasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan.....3

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja ada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Rekening.....4

10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan di Kabupaten Bungo;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan di Kabupaten Bungo dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi;

- a. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

## BAB IV

### RINCIAN DAU TAMBAHAN PER KELURAHAN

#### Pasal 4

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal.....5

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub Unit Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN DAU TAMBAHAN  
PER KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Februari 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan September 2020.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan:
  - a. Perda APBD Tahun Anggaran 2020 atau Perbub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
  - b. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
  - c. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
  - d. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2020 atau Perbub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

e. Laporan.....6

- e. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap II dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Bungo;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2020, dan
  - b. Tahap II paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2021.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

## BAB VII

### PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

#### Pasal 9

- (1) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan kembali untuk pada APBD Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....7

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 23 April 2020

**BUPATI BUNGO**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 20

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR      TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
 PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BUNGO  
 TAHUN ANGGARAN 2020

*Dalam rupiah*

| No  | Uraian                         | Anggaran Kelurahan      |                              |                |
|-----|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
|     |                                | DAU<br>Tambahan<br>2020 | Sisa DAU<br>Tambahan<br>2019 | Total          |
| I   | Kecamatan Pasar Muara Bungo    |                         |                              |                |
|     | 1. Kelurahan Tanjung Gedang    | 366.000.000             | -                            | 366.000.000    |
|     | 2. Kelurahan Jaya Setia        | 366.000.000             | -                            | 366.000.000    |
|     | 3. Kelurahan Bungo Barat       | 366.000.000             | 139.723.000                  | 505.723.000    |
|     | 4. Kelurahan Bungo Timur       | 366.000.000             | 5.989.823,33                 | 371.989.828,33 |
|     | 5. Kelurahan Batang Bungo      | 366.000.000             | -                            |                |
| II  | Kecamatan Rimbo Tengah         |                         |                              |                |
|     | 1. Kelurahan Pasir Putih       | 366.000.000             | -                            | 366.000.000    |
|     | 2. Kelurahan Cadika            | 366.000.000             | 138.138.000                  | 504.138.000    |
| III | Kecamatan Bungo Dani           |                         |                              |                |
|     | 1. Kelurahan Sungai Kerjan     | 366.000.000             | -                            | 366.000.000    |
|     | 2. Kelurahan Sungai Pinag      | 366.000.000             | -                            | 366.000.000    |
| IV  | Kecamatan Bathi III            |                         |                              |                |
|     | 1. Kelurahan Manggis           | 366.000.000             | 4.011.000                    | 370.011.000    |
|     | 2. Kelurahan Bungo Taman Agung | 366.000.000             | 4.584.000                    | 370.584.000    |
|     | 3. Kelurahan Sungai Binjai     | 366.000.000             | 5.026.200                    | 371.026.200    |

**BUPATI BUNGO**

  
**H. MASHURI**